

	KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN ASESMEN PASIEN		
	No. Dokumen AP/029/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 25 Maret 2018 Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  <u>dr. H. Sutirman, MM</u> NIP. 196907092001121001		
PENGERTIAN	Proses asesmen pasien diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, khususnya asesmen medis dan keperawatan		
TUJUAN	1. Setiap pasien di Rumah Sakit dilakukan asesmen berdasarkan kerangka waktu yang ditentukan, kurun waktu yang tepat bergantung pada berbagai faktor termasuk jenis pasien, kompleksitas dan durasi perawatan, serta dinamika kondisi seputar perawatan pasien. 2. Untuk dapat memulai pengobatan secepat mungkin 3. Agar dapat ditentukan kebutuhan pelayanan selanjutnya		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur No. 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Panduan Asesmen Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan		
PROSEDUR	1. Asesmen awal pasien yang dilakukan oleh staf yang berkualifikasi diselesaikan dalam waktu 30 menit baik di IGD maupun rawat jalan 2. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan/konsultasi spesialisik maka asesmen dapat dilakukan dalam waktu 2 jam 3. Pasien IGD yang memerlukan pemeriksaan laboratorium rutin minimal 1 jam, atau disesuaikan dengan jenis dan jumlah pemeriksaan 4. Pasien di IGD mendapatkan asesmen dalam waktu 2 jam pertama, waktu tambahan untuk toleransi di IGD 3 jam 5. Pasien rawat jalan mendapatkan asesmen sesuai dengan urutan kedatangan dan kegawatannya 6. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan urutan dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai hasil diterima sesuai dengan jenis pemeriksaan 7. Pemeriksaan radiologi dan imaging diagnostik asesmen didapatkan dalam waktu 1 jam.		

	KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN ASESMEN PASIEN		
	No. Dokumen AP/029/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
	8. Asesmen medis dan keperawatan dilakukan dalam waktu 24 jam setelah pasien dirawat dan dicatat dalam rekam medis. 9. Apabila pasien memerlukan tindakan harus dilaksanakan kurang dari 24 jam. 10. Temuan asesmen dari RS luar akan dilakukan ulang terutama hasil yang lebih dari 30 hari. 11. Apabila hasil pemeriksaan dari RS luar kurang dari 30 hari, namun ada perubahan yang berarti maka akan dilakukan asesmen ulang. 12. Asesmen dicatat dalam rekam medis pasien pada saat masuk rawat inap 13. Asesmen harus segera dilakukan dan untuk kelompok populasi khusus harus dinilai lebih cepat dari 24 jam. 14. Apabila asesmen medis awal dilaksanakan di luar rumah sakit sebelum dirawat, maka hal ini harus terjadi sebelum 30 hari. 15. Apabila telah lebih dari 30 hari maka riwayat kesehatan harus diperbaharui dan dilakukan pemeriksaan fisik ulang. Untuk asesmen medis yang dilakukan dalam waktu 30 hari sebelum rawat inap, maka setiap perubahan kondisi pasien harus dicatat pada waktu mulai dirawat. 16. Pada asesmen medis awal saat penerimaan sebagai pasien rawat jalan yang sudah lebih dari 30 hari (penyakit kronis), maka dokter harus mereview pengkajiaan awal terdahulu dan dan memutuskan apakah perlu pengkajian awal yang lengkap atau hanya mencatat perubahan yang terjadi menyangkut keluhan dan pemeriksaan fisik dan dibuat dalam lembar terintegrasi. Bisa dilakukan asesmen awal lagi setelah 3 bulan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. IGD 4. Rekam Medis		